

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Narasumber

Sebagaimana dikemukakan dalam metode penelitian, penyusunan skripsi ini menggunakan data sekunder untuk menyelidiki permasalahan penelitian.

Narasumber-narasumber tersebut antara lain:

1. Nama : Eddy Rifa'i, S.H., M.H., Dr.
NIP : 19610912 198603 1 003
Status : Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Nama : Muhammad Yunus
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Tokoh Agama Islam
3. Nama : Daniel Supardi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Tokoh Agama Kristen Protestan

Berdasarkan data narasumber tersebut, maka dianggap memenuhi kriteria untuk memberikan keterangan atau masukan dalam rangka penyusunan skripsi ini. tentang Analisis Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Kumpul Kebo Dalam RUU KUHP Tahun 2012.

B. Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Kumpul Kebo Dalam RUU KUHP Tahun 2012

Pembaharuan hukum pidana melalui perancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru harus ditempatkan dalam konteks pembangunan hukum nasional. Pembaharuan hukum pidana dalam konteks pembangunan hukum nasional pertama-tama harus dilihat sebagai upaya memperbaharui sistem hukum nasional. Sekaligus harus sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem hukum nasional harus bersumber dari kebudayaan sendiri sehingga khas berkepribadian Indonesia. Berdasarkan hal ini, tidak tepat apabila RUU KUHP hanya dikaji berpangkal tolak pada prinsip-prinsip hukum Barat tetapi harus tempatkan sebagai upaya anak bangsa untuk membangun sistem hukumnya sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis berbagai pendapat kontra yang dilontarkan masyarakat terhadap RUU KUHP dikarenakan perbedaan perspektif yang digunakan. Apabila RUU KUHP dilihat dalam perspektif *rule of law* masyarakat liberal, maka memang ada sejumlah ketentuan yang dapat dipandang memasuki ruang privat seseorang terlalu dalam. Justru hal ini akan terlihat sebaliknya apabila ketentuan-ketentuan tersebut dilihat sistem baru yang disusun dalam RUU KUHP tersebut. Diperluasnya pengertian perzinahan, sehingga tidak hanya ditujukan terhadap mereka yang sudah menikah, jangan dilihat dari perspektif liberal. Tentunya hal ini harus dilihat dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang menempatkan lembaga perkawinan sebagai satu-satunya legitimasi aktivitas seksual.

Selain itu, pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional, bukan semata-mata mengganti *Wetboek van Strafrecht* (WvS) dengan KUHP baru yang lebih mencerminkan jatidiri bangsa Indonesia, tetapi meliputi suatu skala yang lebih luas lagi. Tepatnya pembaharuan hukum (pidana) bukan hanya sekedar memperbaharui hukum yang telah ada tetapi lebih jauh daripada itu pembaharuan hukum (pidana) berarti menggantikan yang ada dengan yang lebih baik. Oleh karena itu, cara melihat hal itu tidak dapat semata-mata dilakukan terhadap naskah RUU KUHP tersebut tetapi harus pula mengkaji berbagai latar belakang pemikiran yang berkembang dan suasana kebatinan yang timbul dalam proses perumusannya.

Penyusunan RUU KUHP baru harus mengaktualisasi rancangan yang ada dengan perkembangan terakhir. Hal ini dilakukan mengingat proses penyusunan RUU KUHP tersebut sudah memakan waktu yang cukup lama, dengan menggunakan berbagai metode, dan melibatkan kalangan yang cukup luas sehingga lebih banyak menyesuaikan rancangan yang ada dengan berbagai perkembangan, baik perkembangan dalam tataran teoretis (ilmu hukum), politis (perundang-undangan), praktis (praktek peradilan) maupun perkembangan global (konvensi internasional dan perundang-undangan negara lain). Penyusunan Konsep RUU KUHP menjadikan kumpul kebo sebagai tindak pidana terdapat pro dan kontra. Kontra antara lain menyatakan bahwa dibanyak negara masalah susila tidak pernah dipersoalkan karena memang negara tidak berhak untuk mengurus moral dan rasa kesusilaan masyarakat dan diaturnya masalah kumpul kebo berarti memasuki ranah kehidupan seks pribadi (individu). Bahkan ada pula yang

berpendapat bahwa apabila revisi KUHP disetujui dijadikannya kumpul kebo sebagai tindak pidana, maka akan berpotensi konflik horizontal.

Pembangunan hukum nasional, termasuk pembaharuan hukum pidana melalui penyusunan RUU KUHP, bukan hanya dapat dilihat sebagai bagian dari cara perancangan sistem hukum pidana baru, tetapi lebih jauh lagi hal itu merupakan bagian dari proses besar perbaikan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar hukum pidana Indonesia menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri.

Pembaharuan hukum pidana melalui penyusunan RUU KUHP merupakan upaya perubahan kultur dan struktur masyarakat secara berencana dan bertahap. Oleh karena itu pembangunan hukum yang dilakukan melalui pembaharuan hukum pidana mempunyai watak menentukan arah. Dengan RUU KUHP sebenarnya masyarakat sedang diarahkan kepada tujuan tertentu. Untuk melihat tujuan yang hendak dicapai tersebut, tidak dapat dilihat di dalam hukum pidana (baru) itu sendiri. Dengan kata lain, tujuan tersebut berada di luar hukum pidana, yang harus dicari dalam tujuan bangsa Indonesia itu sendiri.

Berdasarkan hal ini maka terdapat sejumlah ketentuan dalam RUU KUHP yang diyakini dapat mengarahkan masyarakat Indonesia kepada situasi yang lebih baik. Dalam bidang kesusilaan misalnya, sekalipun tidak dapat dinafikkan ada sejumlah daerah yang menjadikan hidup bersama diluar pernikahan adalah hal yang biasa, bahkan sah dimata hukum (adat), tetapi melalui RUU KUHP berangsur-angur kebiasaan seperti itu diarahkan untuk dapat dikurangi, atau bahkan ditinggalkan. Oleh karena itu, dalam RUU KUHP mengenai hal ini diadakan kriminalisasi. Berdasarkan hal tersebut di atas, sebenarnya hukum pidana digunakan sebagai

bagian dari perekayasaan sosial dan budaya masyarakat sebagai mana dicitakan nilai-nilai ketuhanan. Mengingat berdasar nilai-nilai ketuhanan tersebut, perbuatan semacam itu tidak sejalan dengan ajaran agama apapun.

Tujuan memberikan watak perubahan secara terencana dan bertahap, maka dalam RUU KUHP ditentukan bahwa sifat tercela dari perbuatan kumpul kebo sebagaimana tersebut di atas, sangat tergantung dari rasa kesusilaan masyarakat sekitar perbuatan terjadi. Hal inilah sebenarnya yang melatarbelakangi mengenai hal ini ditentukan sebagai delik aduan masyarakat. Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum/yang dilarang dan diancam pidana/sesuai dengan KUHP. Mengenai sifat melawan ini merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, di mana sifat tercela ini dapat bersumber pada undang-undang dan dapat bersumber dari masyarakat.

Pendapat pro, kumpul kebo merupakan suatu realitas sosial dan memunculkan problem sosial tetapi tidak ada aturannya dan belum terjamah oleh hukum. Wajar jika kemudian diwadahi dalam peraturan yang lebih konkret serta belum ada bukti bahwa pemberlakuan sanksi pidana bagi pelaku kumpul kebo akan tercipta konflik horizontal. Pandangan pro dan kontra merupakan pemikiran atau dasar pertimbangan Konsep KUHP mengatur perbuatan kumpul kebo sebagai suatu tindak pidana dan dimasukkan sebagai salah satu jenis kesusilaan, sebagai berikut. Landasan Sosio-filosofis dan Sosio-kultural Sistem Hukum Nasional, penyusunan Konsep KUHP Baru melatarbelakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional

untuk melakukan pembaharuan/penggantian KUHP lama warisan zaman kolonial Belanda, jadi berkaitan erat dengan ide pembaharuan hukum pidana.

Sebelum penulis melakukan pembahasan mengenai kebijakan kriminal tindak pidana kumpul kebo dalam RUU KUHP, penulis akan menjelaskan bahwa kebijakan kriminal merupakan upaya melakukan pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya termasuk bidang kebijakan kriminal yang merupakan bagian dan terkait erat dengan pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan atau upaya rasional memperbarui substansi hukum untuk lebih mengefektifkan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan untuk memberantas kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat, pembaharuan hukum masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Kebijakan kriminal tentang kumpul kebo dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional. Hal ini dilatarbelakangi masuknya kebiasaan-kebiasaan budaya asing ke Indonesia, salah satunya adalah kebiasaan hidup bersama sebagai suami-isteri di luar perkawinan yang sah yang lebih dikenal dengan istilah kumpul kebo, dan Indonesia belum memiliki suatu KUHP nasional yang merupakan KUHP buatan sendiri, melainkan tetap menggunakan KUHP peninggalan kolonial Belanda, secara tidak langsung menganut unsur budaya barat yang berbeda dengan budaya timur yang dianut Bangsa Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur mengenai pemidanaan bagi seseorang yang tinggal bersama dalam satu rumah atau yang dikenal dengan istilah kumpul kebo, oleh karena tidak adanya peraturan yang mengaturnya maka

praktek kumpul kebo dapat berkembang di masyarakat mengetahui upaya penanggulangan hukum yang diatur penyusunan konsep rancangan KUHP mengenai kumpul kebo.

Kebijakan kriminal tindak pidana kumpul kebo dalam RUU KUHP merupakan upaya yang dilakukan dalam bentuk ppidanaan dari suatu kebijakan kriminal dengan menggunakan hukum pidana objektif berisi tentang berbagai macam perbuatan yang dilarang, terhadap perbuatan-perbuatan itu telah ditetapkan ancaman pidana kepada barangsiapa yang melakukannya. Sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang kemudian oleh Negara dijatuhkan dan dijalankan kepada pelaku perbuatan. Ppidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak berdasarkan kebijakan kriminal suatu perbuatan yang dilarang.

Selanjutnya dalam melakukan pembahasan mengenai kebijakan kriminal tindak pidana kumpul kebo dalam RUU KUHP, penulis akan memberikan penjelasan bahwa kebijakan kriminal tindak pidana kumpul kebo dalam RUU KUHP adalah salah satu upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
- 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar
- 3) Sistem peradilan pidana dalam menjalankan peraturan tersebut

Penganalisisan terhadap tiga masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Untuk menghadapi masalah yang pertama yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materi dan sprituil berdasarkan pancasila. Kaitannya dengan hal ini, penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Penggunaan sanksi pidana dalam tindak pidana kumpul kebo yang diatur dalam RUU KUHP adalah merupakan salah satu bentuk respon pemerintah terhadap tindakan yang melanggar asusila.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan sprituil) atas warga negara. Dalam hal ini kebijakan kriminal tindak pidana kumpul kebo dalam RUU KUHP merupakan salah satu usaha untuk perlindungan masyarakat terhadap sifat bahayanya si pelaku tindak pidana kumpul kebo apabila melakukan tindakan tersebut, maka tujuan pidana adalah upaya untuk memperbaiki si pelaku.
3. Penanggulangan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*). Peraturan tentang tindak pidana kumpul kebo dalam RUU KUHP mempertimbangkan dalam hal perlunya mempertahankan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan

nilai yang terganggu oleh adanya kejahatan. Tujuan pidana adalah untuk memelihara atau memulihkan keseimbangan masyarakat.

4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan batas tugas (*overbelasting*). Upaya penanggulangan tindak pidana kumpul kebo yang diatur dalam RUU KUHP adalah sebagai bentuk perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam menggunakan sanksi pidana, maka tujuan pidana adalah untuk mengatur atau membatasi kesewenang-wenangan penguasa maupun warga masyarakat pada umumnya.

Menyelesaikan masalah kebijakan kriminal yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, harus terdapat dasar pembenar untuk mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang hal ini berhubungan erat dengan teori kriminalisasi. Dalam hal ini penulis menggunakan teori moral, teori ini menyatakan bahwa kriminalisasi berpangkal tolak dari pendapat bahwa perbuatan yang harus dipandang sebagai kriminalisasi adalah setiap perbuatan yang bersifat merusak atau tindak asusila karena moralitas umum (*Common Morality*) memiliki peranan esensial untuk mempertahankan masyarakat. Jika ikatan-ikatan moral yang mengikat masyarakat hilang, masyarakat akan mengalami disintegrasi. Oleh karena itu, masyarakat berhak mengundang moralitas yang dapat menjamin keutuhannya. Apabila masyarakat berhak melakukan itu, maka ada batasan praktis tentang jumlah maksimum kebebasan individual yang bersesuaian dengan integrasi masyarakat. Tetapi jika kebebasan individu melampaui batasan yang diperkenankan, maka perbuatan immoral yang menimbulkan kegaduhan,

kemarahan, kejengkelan dan kejiikan patutlah menerima pengaturan dengan berbagai instrumen dari hukum pidana.

Penetapan tentang perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana adalah kumpul kebo, apabila telah ditentukan perbuatannya maka dapat ditentukan sanksi pidananya sesuai dengan ketentuan yang berlaku apakah tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana berat atau tindak pidana ringan. Pada peraturan tentang tindak pidana kumpul kebo dalam RUU KUHP Tahun 2012 pada Pasal 485 telah ditentukan bahwa sanksi pidananya berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dilihat dari sanksi pidananya maka tindak pidana kumpul kebo masih termasuk sebagai tindak pidana ringan sehingga dalam sistem peradilan pidananya dilakukan dengan aturan yang berlaku.

Menurut pendapat Eddy Rifa'i, kebijakan kriminal tindak pidana kumpul kebo dari sisi sosiologis adalah upaya yang merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kehormatan baik individu maupun masyarakat Indonesia dari perbuatan yang bersifat anti kesusilaan tentang tindak pidana kumpul kebo. Meskipun tindak pidana kumpul kebo tidak ada unsur korbannya tetapi kebijakan kriminal dibuat untuk pelakunya. Kebijakan kriminal merupakan suatu pilihan untuk menentukan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Pilihan tersebut harus memperhatikan standar kriminalisasi dan prosedur penegakan hukum pidana. Kebijakan kriminal dalam menentukan perbuatan yang akan dijadikan tindak pidana dan sanksi yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelaku harus memperhatikan sejumlah ukuran atau kriteria.

Ukuran kriminalisasi untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal khusus yang berasal dari pernyataan sikap dan pandangan masyarakat mengenai patut tercelanya suatu perbuatan tertentu yang berhubungan dengan kemajuan perkembangan teknologi dan perubahan nilai sosial.¹

Menurut Eddy Rifa'i, kebijakan kriminal tentang tindak pidana kumpul kebo dalam RUU KUHP berdasarkan peraturan tentang zina dalam KUHP serta dalam UU tentang Perkawinan sebagai sisi yuridis tanpa mengesampingkan sisi filosofis yaitu Pancasila dan UUD Tahun untuk menyeimbangkan ukuran penetapan kebijakan kriminal suatu perbuatan yang tidak dikehendaki perlu memperhatikan dari segi pencapaian tujuan hukum pidana, perbandingan antara sarana dan hasil, kemampuan penegak hukum agar kebijakan yang dibuat tidak sia-sia.

Terhadap pendapat Eddy Rifa'i, penulis setuju dengan pendapat bahwa dalam menentukan kebijakan kriminal perlu memperhatikan prosedur dalam mengkriminalisasikan tindakan menjadi suatu tindak pidana yang diatur dalam RUU KUHP dan ditentukan sanksi pidananya dan memperhatikan berdasarkan sisi yuridis, filosofis dan sosiologis. Sisi yuridis merupakan landasan yang menjadi dasar dalam hal mendukung kebijakan kriminal tentang suatu tindakan ditentukan, dalam kebijakan kriminal tindak pidana kumpul kebo sebagai bagian yuridis adalah Undang-Undang tentang Perkawinan yang mengatur tentang hakikat-hakikat perkawinan serta bagaimana kedudukan perkawinan dalam hukum maka dari itu tindak pidana kumpul kebo perlu diatur untuk mendukung agar Undang-Undang Perkawinan dapat berjalan sesuai yang telah ditentukan. Demikian juga dengan tinjauan yuridis, kedudukan agama dalam konteks hukum

¹ Wawancara pada tanggal 23 Januari 2013

dan eratnya hubungan antara keduanya menyatakan negara berdasar atas ke-Tuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Sisi filosofis adalah falsafah yang digunakan sebagai acuan suatu kebijakan kriminal dibentuk untuk mencegah suatu tindakan, penulis berpendapat bahwa tidak dapat dipungkiri terdapat adanya kaitan antara hukum pidana dengan norma yang hidup dalam masyarakat baik norma agama dan kesusilaan (moral) dalam kehidupan bermasyarakat juga harus ada keseimbangan antara kebebasan individu dan masyarakat yaitu dengan memegang teguh falsafah Pancasila dan UUD 1945 sebagai aspek filosofis maka kumpul kebo merupakan suatu kejahatan karena bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu produk hukum Indonesia harus disesuaikan dengan filosofi dan jati diri bangsa yang religius dalam menegakkan demokrasi Pancasila yang harmonis dan berkeselimbangan antara rohani dan jasmani, antar manusia dengan Ketuhanan Yang Maha Esa (agama).

Sisi sosiologis dalam kebijakan kriminal adalah landasan yang bersifat berasal dari pemikiran masyarakat tentang sebab akibat suatu tindakan yang terjadi dan harus diatur, kumpul kebo merupakan penyakit masyarakat yang sangat meresahkan dalam kehidupan mengingat dampak negatif yang ditimbulkan kumpul kebo, baik terhadap diri, maupun keluarga, dan masyarakat begitu besar.

Menurut Daniel Supardi, kebijakan kriminal harus menghasilkan peraturan yang dapat dilaksanakan yang sesuai dengan kemampuan dari sumber daya manusia

yang akan melaksanakan karena apabila tidak, akan mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi negara dan akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hukum pidana sebab dipandang tidak mampu melakukan penanggulangan kejahatan. Kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar nilai kesusilaan yang berkembang di sebagian masyarakat merupakan perwujudan dari tujuan pembangunan nasional yang tidak lain penguatan nilai-nilai masyarakat. Perbuatan yang diusahakan dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian bagi warga masyarakat terutama dari segi moral. Mengkriminalisasi juga perlu mempertimbangkan pengaruh sosial yang diharapkan agar dapat memberikan rasa aman dan tertib bagi masyarakat. Pengaruh sosial dari kriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruh yang sekunder adalah bisa menentramkan kembali rasa keadilan dan kebenaran. Kebijakan kriminal dalam RUU KUHP tentang tindak pidana kumpul kebo merupakan tahap awal dalam menanggulangi pelanggaran yang mengganggu ketertiban dalam masyarakat yang harus memperhatikan dasar-dasar yang harus ditentukan.²

Terhadap pendapat Daniel Supardi, penulis sependapat bahwa ketentuan kumpul kebo dalam RUU KUHP sebagai tindak pidana merupakan suatu kebijakan kriminal sebagai tahap formulasi dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia yang dirumuskan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

² Wawancara pada tanggal 19 Desember 2012

- 1) Ketentuan umum meliputi perumusan pengertian kumpul kebo, perumusan istilah baru atau memperluas pengertian istilah yang telah ada berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan dan aspek yurisdiksi yang mengacu pada asas universal.
- 2) Tahap formulasi tindak pidana meliputi pengintegrasian tindak pidana kumpul kebo dalam RUU KUHP dan dapat diintegrasikan dalam Undang-Undang tentang Perkawinan yang disertai dengan perumusan aturan umum hukum pidana berkaitan dengan hal-hal khusus yang tidak diatur dalam KUHP, sehingga dapat menjangkau tindak pidana kumpul kebo.
- 3) Tahapan formulasi pertanggungjawaban pidana, meliputi prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, prinsip pertanggungjawaban yang ketat dan prinsip pertanggungjawaban pengganti.
- 4) Tahapan formulasi sistem pidana dan pemidanaan, meliputi sistem perumusan sanksi pidana menggunakan sistem kumulatif alternatif, sistem perumusan lamanya pidana menggunakan sistem minimum khusus dan maksimum khusus, jenis-jenis sanksi pidana terdiri dari pidana penjara, denda dan pidana tambahan atau pidana administratif yang disesuaikan dengan pelakunya orang.

Peraturan tindak pidana kumpul kebo yang terdapat dalam RUU KUHP Tahun 2012 merupakan kebijakan formulasi dari sebuah kebijakan dalam menanggulangi kejahatan perbuatan kumpul kebo, namun Pasal 485 RUU KUHP Tahun 2012 dirasa belum dapat diaplikasikan secara sempurna apabila perbuatan kumpul kebo dilakukan pelakunya dengan cara-cara yang belum ada dalam unsur-unsur peraturan tersebut. Kumpul kebo juga dapat dilakukan dengan cara-cara yang

dapat melemahkan peraturan pada pasal tersebut, pada Pasal 485 belum menyebutkan siapa yang dapat dikenakan pidana apakah kedua pelaku yaitu pria dan wanita atau hanya salah satu pelaku. Dan juga apabila kumpul kebo dilakukan melalui cara yang tersembunyi yaitu melalui perjanjian kawin kontrak, nikah siri atau dengan melalui hal-hal kecil seperti menjadikan pasangan kumpul kebo sebagai pembantu rumah tangga, baby sister. Maka dari itu bukan hanya sanksi pidananya saja yang masih ringan tetapi peraturan dalam pasal tersebut belum dapat mencakup semuanya termasuk hal-hal yang dapat menyebabkan kumpul kebo itu sendiri.

Pasal 485 juga belum bisa mengatur bagaimana jika dalam suatu daerah mempunyai adat istiadat atau kebudayaan yang bisa juga termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana kumpul kebo, sedangkan dalam daerah tersebut masih percaya dengan berlakunya hukum adat dari nenek moyang. Hal ini yang menambah kelemahan-kelemahan dari kebijakan kriminal pada Pasal 485 RUU KUHP Tahun 2012, sehingga harapan dalam konsep RUU KUHP tahun berikutnya agar dapat lebih mengikat dan dapat mengatur hal-hal yang lebih khusus yang masuk dalam tindak pidana kumpul kebo. Walaupun dalam RUU KUHP Tahun 2012 sudah lebih baik dari KUHP, namun tetap para legislator atau pembuat kebijakan agar lebih memperhatikan isi pasal yang akan disahkan agar pasal-pasal yang dirumuskan tidak sia-sia.

C. Kebijakan Kriminal Tentang Tindak Pidana Kumpul Kebo dalam RUU KUHP Tahun 2012 dalam Mencerminkan Rasa Kesusilaan Menurut Norma Agama yang Berlaku di Indonesia

Selain bertolak dari ide keseimbangan Pancasila, pembaharuan hukum pidana di Indonesia khususnya penyusunan Konsep KUHP Baru bahwa pembaharuan hukum pidana dan penegakan hukum pidana hendaknya dilakukan dengan menggali dan mengkaji sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, antara lain dalam hukum agama dan hukum adat.

Selanjutnya dalam melakukan pembahasan mengenai kebijakan kriminal tentang tindak pidana kumpul kebo dalam RUU KUHP dalam mencerminkan rasa kesusilaan bangsa Indonesia, penulis akan menjelaskan bahwa perlu ada harmonisasi atau konsistensi antara pembangunan atau pembaharuan hukum nasional dengan nilai-nilai atau aspirasi sosiofilosofis dan sosiokultural yang ada di masyarakat. Oleh karena itu dalam melakukan upaya pembaharuan hukum pidana perlu dilakukan pengkajian dan penggalian nilai-nilai nasional yang bersumber dari Pancasila dan bersumber pada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat seperti nilai agama maupun budaya/adat.

Menurut Muhammad Yunus, kumpul kebo tidak hanya dilarang dalam satu agama saja tetapi seluruh agama yang ada di Indonesia pasti juga melarang tindakan tersebut. Kumpul kebo mencerminkan keimanan seseorang terhadap Tuhan sangat lemah, hal ini karena kumpul kebo adalah kegiatannya lebih patut dilakukan oleh pasangan suami istri. Setiap agama sudah ada pengaturan tentang pernikahan jadi apabila seseorang melakukan tindakan kumpul kebo bukan alasan

untuk bisa hidup bersama, seseorang itu bisa terlebih dahulu melakukan pernikahan sesuai peraturan agama yang dianutnya masing-masing.³

Menurut M. Yunus, individu dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi sosial juga senantiasa didasari oleh adat dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Masyarakat yang menginginkan hidup aman, tentram dan damai tanpa gangguan, maka bagi tiap manusia perlu menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Norma-norma itu mempunyai dua macam isi, dan menurut isinya berwujud perintah dan larangan. Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Sedangkan larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik. Dalam hubungannya dalam tindak pidana kumpul kebo, norma dapat dijadikan patokan perilaku dalam peraturan sosial.

Menurut pendapat Daniel Supardi, akibat kumpul kebo selain merusak suatu perkawinan juga akan membuat sulit status anak yang dihasilkan dari kumpul kebo tersebut. Apabila kumpul kebo tidak segera diatur maka pelakunya akan menjadi bebas melakukan hal yang tidak sewajarnya hingga mengakibatkan kehamilan yang anak tersebut tidak mempunyai perlindungan hukum karena dilahirkan diluar perkawinan dan akan menjadi bahan cemooh atau penghinaan bagi lingkungannya

³ Wawancara pada tanggal 26 Desember 2012

sendiri, jadi memang tepat apabila kumpul kebo telah dibuat peraturannya sesuai nilai-nilai agama yang ada di Indonesia.⁴

Terhadap kedua pendapat tersebut penulis setuju dengan kedua pendapat tersebut karena norma kesusilaan merupakan norma yang bersumber dari hati nurani (batin) manusia agar manusia selalu berbuat kebaikan dan tidak melakukan perbuatan yang tercela, peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Pada dasarnya setiap manusia memiliki hati nurani yang sama dan selalu mengajak pada kebaikan dan kebenaran. Karenanya, ketika melakukan pelanggaran terhadap teguran hati nurani, akan timbul penyesalan dan rasa kecewa yang mendalam. Pelanggaran norma kesusilaan ialah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Norma kesusilaan bersifat umum dan universal dapat diterima oleh seluruh umat manusia, pelanggaran terhadap norma ini berakibat sanksi pengucilan secara fisik (dipenjara, diusir) ataupun batin (dijauhi). Sedangkan norma agama adalah norma yang berasal dari Tuhan, pelanggarannya disebut *dosa*. *Norma agama* adalah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa berupa siksa kelak di akhirat.

Kehidupan manusia dalam bermasyarakat, selain diatur oleh hukum juga diatur oleh norma-norma agama, kesusilaan, dan norma lainnya. Kaidah-kaidah sosial itu mengikat dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat di mana kaidah itu berlaku. Hubungan antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya itu saling

⁴ Wawancara pada tanggal 19 Desember 2012

mengisi. Artinya kaidah sosial mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dalam hal-hal hukum tidak mengaturnya. Selain saling mengisi, juga saling memperkuat. Suatu kaidah hukum diperkuat oleh kaidah sosial lainnya. Kaidah agama dan kesusilaan juga berisi suruhan yang sama. Dengan demikian, tanpa adanya kaidah hukum pun dalam masyarakat sudah ada larangan untuk melakukan kumpul kebo. Hubungan antara norma agama dan kesusilaan tidak dapat dipisahkan, pembedanya karena masing-masing memiliki sumber yang berlainan. Norma Agama sumbernya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Norma kesusilaan sumbernya suara hati (insan kamil).

Pembaharuan hukum pidana dari pendekatan nilai merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar atau nilai-nilai sosiofilosofis, sosiopolitik dan sosiokultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana selama ini. Ajaran agama dijadikan sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi dan sumber evaluasi yang kreatif dalam membangun insan hukum yang berakhlak mulia sehingga wajib dikembangkan upaya-upaya konkret dalam muatan kebijakan pembaharuan hukum nasional yang dapat memperkuat landasan keagamaan yang sudah berkembang dalam masyarakat, memfasilitasi perkembangan keberagaman dalam masyarakat dengan kemajuan bangsa, mencegah konflik sosial antar umat beragama dan meningkatkan kerukunan antar umat bangsa.

Nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang dilandaskan pada moralitas religius ini kemudian diwujudkan di dalam Undang-Undang tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Kebijakan kriminal tindak kumpul kebo pada hakikatnya berhubungan dengan norma kesusilaan dan norma agama. Norma kesusilaan adalah norma yang mengatur hidup manusia yang berlaku secara umum dan bersumber dari hati nurani manusia. Tujuan norma kesusilaan, yaitu mewujudkan keharmonisan hubungan antarmanusia. Sanksi bagi pelanggarnya, yaitu rasa bersalah dan penyesalan mendalam bagi pelanggarnya. Kumpul kebo bisa terjadi karena orang yang melakukan tidak mempunyai sikap dan rasa malu terhadap masyarakat. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang lebih mengutamakan rasa malu apabila ingin melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan, yang tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana seharusnya manusia itu betingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri jadi wajar apabila kumpul kebo dijadikan sebagai tindak pidana dan ada sanksi pidananya. Norma agama dan norma kesusilaan berlaku secara luas di setiap kelompok masyarakat bagaimanapun tingkat peradabannya karena itu sangatlah tepat jika kebijakan kriminal tindak pidana berkaitan dengan kedua norma tersebut.

Ketentuan-ketentuan pidana mengenai kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan yang sengaja dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk melindungi orang-orang dari tindakan-tindakan asusila dan perilaku-perilaku baik dengan ucapan

maupun dengan perbuatan yang menyinggung rasa asusila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan dibidang seksual baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat maupun dari segi kebiasaan masyarakat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.

Pidana mengenai delik kesusilaan semestinya hanya perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan seksual yang tergolong dalam kejahatan terhadap kesusilaan. Pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual saja tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu perzinahan dipandang sebagai perbuatan dosa yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita dan dipandang sebagai suatu penodaan terhadap ikatan suci dari perkawinan.

Norma menyangkut perilaku-perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosialnya karena norma adalah aturan-aturan atau pedoman sosial yang khusus mengenai tingkah laku, sikap, dan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di lingkungan kehidupannya. Keberadaan norma dalam masyarakat bersifat memaksa individu atau suatu kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk. Pada dasarnya, norma disusun agar hubungan di antara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib sebagaimana yang diharapkan. Norma tidak boleh dilanggar. Siapa pun yang melanggar norma atau tidak bertingkah laku sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam norma itu, akan memperoleh hukuman. Norma merupakan hasil buatan manusia sebagai makhluk sosial. Pada awalnya, aturan ini dibentuk secara

tidak sengaja. Lama-kelamaan norma-norma itu disusun atau dibentuk secara sadar. Norma dalam masyarakat berisis tata tertib, aturan, dan petunjuk standar perilaku yang pantas atau wajar.

Tujuan norma adalah untuk menjamin keteraturan. Kongkretnya membentuk negara hukum dan menunjukkan sikap positif dan proaktif. Untuk menjamin keteraturan memang ada hambatannya, yaitu adanya mentalitas suka menerabas dan banyak bicara tapi sedikit bertindak. Fungsi Norma untuk menyelesaikan konflik, menciptakan ketertiban atau keteraturan, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum karena kumpul kebo tidak lebih baik daripada menikah. Pelaku kumpul kebo mengalami depresi yang jauh lebih tinggi dan mengalami kepuasan yang lebih rendah dibandingkan mereka yang menikah. Kualitas hubungannya juga lebih rendah, oleh karena itu cukuplah kiranya itu sebagai alasan untuk menghindari kumpul kebo. Oleh karena itu ketentuan tentang kumpul kebo yang diatur dalam RUU KUHP merupakan salah satu pencerminan rasa kesusilaan bangsa Indonesia berdasarkan norma agama yang ada dalam masyarakat sebagai salah satu perwujudan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.